

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pringsewu adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Kabupaten (Desentralisasi) di bidang kepegawaian daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada Website BKPSDM Kabupaten Pringsewu, menerangkan bahwa dalam mewujudkan visi Kabupaten Pringsewu yaitu Pringsewu Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera, yang dimana Berdaya Saing mengandung makna suatu kemampuan dan ketangguhan terhadap tatanan dasar masyarakat Pringsewu yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang, hasil produksi yang memenuhi standar global, iklim usaha yang kondusif dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih, melalui programnya, BKPSDM Kabupaten Pringsewu mewujudkan pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai amanat yang diberikan oleh Undang-Undang.

Salah satu Undang-undang yang mengatur tentang kebijakan Manajemen ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Didalamnya diatur pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara yang

belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualitas yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil.

Pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 47 huruf c berbunyi BKN memiliki fungsi sebagai penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN dan pasal 48 huruf d berbunyi BKN bertugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif, maka BKN menjalankan sebuah integritas dalam membangun sebuah sistem yang akan menjadi langkah awal dari terbentuknya *good governance*.

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan sistem kinerja baru akan dibangun untuk dapat membentuk suatu bank data yang bias yang disebut satu data ASN dimana masing-masing ASN bertanggung jawab dengan pembaharuan datanya (Wibisana, 2022). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, BKN mencoba mengajak Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang perlu didukung

dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.

Kedepannya Pelayanan Kepegawaian tidak lagi menggunakan *hardcopy* lagi sebagai syarat dalam pengurusan kepegawaian seorang ASN, sehingga Instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah lambat laun akan meninggalkan metode Pelayanan Kepegawaian yang lama dimana harus mengumpulkan Dokumen Kepegawaian sebagai syarat kepengurusan karir ASN yang bersangkutan (Suharmen, 2022). Hal ini diharapkan akan mengurangi resiko dokumen tersebut menjadi hilang, tercecer maupun rusak sehingga dapat menghambat penyelesaian suatu pelayanan (Rano, 2021).

Digitalisasi arsip merupakan sebuah proses alih media dari data *hardcopy* (fisik) ke *softcopy* (digital) (Sekdir Tata Ruang, 2021). Dengan adanya digitalisasi arsip, penggunaan data atau dokumen dalam format digital diharapkan dapat meningkatkan kinerja dilingkungan instansi yang terlibat langsung dalam penggunaan dokumen, baik dalam pencarian data maupun untuk update data (Hardiyanto, 2021).

Pada penelitian ini digitalisasi dokumen dan arsip akan diterapkan dalam memproses Pelayanan Kepegawaian di Instansi Kabupaten Pringsewu. Diharapkan perubahan sistem manual ke sistem komputerisasi dan digitalisasi dalam era teknologi informasi, penyelesaian dokumen dan surat-surat instansi pemerintah menjadikan upaya untuk melakukan reformasi birokrasi serta mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan, tertib, terpadu, produktif, akurat, aman dan efisien (Sekdir Tata Ruang, 2021).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membangun aplikasi pelayanan yang dapat mempermudah pegawai ASN dalam mengurus kepegawaiannya tanpa harus bertatap muka?
2. Bagaimana membangun aplikasi pelayanan agar mempermudah Petugas dalam melaporkan dan mengakses riwayat permintaan Pegawai?
3. Apakah dapat membangun aplikasi pelayanan dalam mewujudkan Layanan *Paperless* untuk mendukung terbentuknya *good governance*?

## 1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi ini memiliki tiga kategori *user*, yaitu Super Administrator, Petugas dan Pegawai.
2. *User* Super Administrator dapat menambahkan, mengedit, menghapus untuk kategori *user* Petugas apabila terdapat perubahan/pembaharuan Layanan di BKPSDM Kabupaten Pringsewu.
3. Data pada aplikasi ini terintegrasi dengan data SIK yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Pringsewu, berupa data pribadi pegawai dan riwayat data kepegawaian lainnya.
4. Fungsionalitas dasar yang dimiliki oleh Aplikasi ini :
  - a. Menampilkan informasi Kepegawaian Pegawai yang bersangkutan.

- b. Menyimpan dokumen kepegawaian yang diupload oleh Pegawai yang bersangkutan.
  - c. Melihat dan mengunggah dokumen kepegawaian tersebut.
  - d. Mengajukan permintaan layanan Kepegawaian kepada BKPSDM.
  - e. Memproses permintaan layanan yang diajukan Pegawai.
  - f. Memproses informasi pengajuan berupa Laporan pertahun.
5. Layanan yang diproses pada aplikasi ini :
  - a. Kartu Kepegawaian
  - b. Kartu Suami dan Kartu Istri
  - c. Pengumpulan SKP Tahunan
  - d. Pengajuan Cuti
  - e. Pengusulan Penghargaan/Satyalencana
  - f. Pengajuan Tugas Belajar Mandiri
  - g. Pengajuan Rekomendasi Tugas Belajar
6. *User* Super Administrator memiliki hak akses menyeluruh pada sistem.
7. Fungsionalitas yg dapat diakses *user* Petugas ditentukan oleh Super Administrator termasuk Layanan yang diprosesnya.
8. *User* Pegawai dapat mengajukan pelayanan, mengunggah dokumen yang menjadi syarat pelayanan, dan mendapatkan informasi status dari pelayanan yang diajukannya.
9. *User* Pegawai dapat mengunggah, melihat, merubah dokumen Kepegawaian pada Aplikasi Pak-D.
10. *User* Petugas dapat mengunggah Laporan berbentuk Excel secara menyeluruh atau pertahun.

11. *User* Petugas dapat mengubah status Pelayanan secara *real time* yang terhubung secara langsung ke akun Pegawai bersangkutan.
12. *User* Petugas dapat menyetujui atau menolak dokumen yang diunggah Pegawai yang terhubung secara langsung pada akun Pegawai bersangkutan.
13. Aplikasi ini dapat memberikan informasi Layanan pada BKPSDM dan syarat yang dibutuhkan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Membangun aplikasi pelayanan yang dapat mempermudah Pegawai ASN dalam mengurus kepegawaiannya tanpa harus bertatap muka.
2. Membangun aplikasi pelayanan yang dapat mempermudah Petugas dalam mengakses riwayat permintaan Pegawai dan melaporkannya kepada atasan.
3. Membangun aplikasi pelayanan dalam mewujudkan Layanan *Paperless* untuk mendukung terbentuknya *good governance*.

#### **1.5 Manfaat/Kontribusi Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam pembuatan skripsi ini sebagai berikut :

1. BKPSDM Kabupaten Pringsewu memiliki sebuah sistem informasi yang dapat mewadahi Pelayanan yang dimilikinya.

2. Petugas yang bertanggung jawab dapat meningkatkan efisiensi waktu, mempercepat proses pengajuan, memberikan informasi perkembangan status Pelayanan yang diajukan oleh Pegawai secara real time.
3. Petugas dapat langsung melaporkan perkembangan Pengajuan kepada Pejabat yang berwenang, karena telah di *generate* oleh Sistem.
4. Pegawai Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak perlu lagi meninggalkan tugas dan tanggung jawab di Satuan Kerjanya demi mengurus Pengajuan Pelayanan, karena jam Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pringsewu berbanding lurus dengan jam Pekerjaan Pegawai dimasing-masing Satuan Kerja.
5. Pegawai Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat langsung mengetahui keadaan, status, dan keterangan pengajuannya melalui aplikasi secara langsung tanpa perlu mendatangi petugas atau kantor BKPSDM Kabupaten Pringsewu.
6. Data Pegawai yang menjadi dasar keterangan Pengajuan seperti NIP, nama, pangkat, golongan, satuan kerja dan keterangan lainnya dapat langsung di-*generate* oleh sistem dari database SIK milik BKPSDM Kabupaten Pringsewu sehingga meminimalisir *human error* dalam penginputan.
7. Membantu Pemerintah dalam menciptakan dan mendukung *good governance* melalui layanan Kepegawaian yang *Paperless*.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan ini disusun sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penelitian tinjauan pustaka dan teori-teori serta alat pendukung dalam proses penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tempat dilakukannya penelitian, kerangka penelitian, tahapan penelitian, metodologi pengembangan sistem, metode pengumpulan data, alat dan bahan, analisis kebutuhan, usulan sistem, *use case* diagram, *activity* diagram, analisis hasil dan jadwal penelitian.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil dan pembahasan penelitian serta pengujian sistem yang telah dilakukan.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.